



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 270 TAHUN 2020  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan kuliah kerja nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan tersebut;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. Sebagai trainer (pelatih);
- b. mengadakan orientasi, studi wilayah dan pengamatan;
- c. Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan sosial;
- d. Menjaga dan membina disiplin mahasiswa;
- e. Membimbing mahasiswa dalam setiap langkah operasional KKN di lapangan;
- f. Membentuk iklim untuk timbulnya kreativitas dan mendorong semangat aktivitas mahasiswa;

- g. Menampung segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan bantuan;
- h. Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan Tim Pelaksana, Pemerintah/Instansi, tokoh Masyarakat serta membina hubungan antar sesama manusia;
- i. Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan tingkah laku mahasiswa baik secara individual maupun kelompok;
- j. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan, menilai kegiatan dan menentukan prestasi keberhasilan mahasiswa;
- k. membuat laporan tertulis kegiatan bimbingan yang telah dilakukan secara periodik.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 18 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BASUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 270 TAHUN 2020  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER TAHUN 2020

NAMA-NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

1. Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom.
2. Nasobi Niki Suma, M.Sc.
3. Azwar Habibi, S.Si., M.Si.
4. Sofkhatin Khumaidah, Ph.D.
5. Dewi Nurul Qomariyah, S.S., M.Pd.
6. Riayatul Husnan, M.Pd.
7. Suryadi, S.Pd.I., M.A.
8. Dr. Moh. Sutomo, M.Pd.
9. Dr. Rusydi bayagub, M.Pd.I.
10. Evi Resti Dianita, M.Pd.I.
11. Ira Nurmawati, S.Pd., M.Pd.
12. Dr. Abdul Muis S.Ag., M.Si.
13. Heni Setyawati, S.Si., M.Pd.
14. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
15. Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd.
16. Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.
17. Ach. Barocky Zaimina, M.S.I.
18. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
19. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
20. Rini Puji Astuti, M.Si.
21. Abdul Karim, M.Pd.I.
22. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
23. Dr. H. Amin Fadlillah SQ. M.A.
24. Nur Alifah Fajariyah, SE, MSA
25. Ahmad Badrus Sholihin, M.A.
26. Khusnul khotimah, S.Pd., M.Pd.
27. Muhammad Ali Makki, M.Si.
28. Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd.
29. Dr. Gunawan, M.Pd.
30. Mohamad Ikrom, M.S.I.
31. Dr. Nino Indrianto, M.Pd.
32. Ari Dwi Widodo, M.Pd.I.

33. Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.
34. Dr. H. Mundir, M.Pd.
35. Hafidz, S. Ag, M.Hum.
36. Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, S.Th.I., M.A.
37. Dr. Mas'ud, S.Ag., M.Pd.I.
38. Dra. Hj. Siti Nurchayati, M.Pd.I.
39. Ahmad Winarno, M.Pd.I.
40. Erfan Efendi, M.Pd.I.
41. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.
42. Dr. Mukaffan, M.Pd.I.
43. Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I.
44. Mohammad Kholil, M.Pd.
45. Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.
46. Anas Ma'ruf Annizar, S.Pd., M.Pd.
47. Aminulloh, M.Pd.
48. Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.
49. Sari Dewi Noviyanti, M.Pd.
50. Muh. Harawan Dimasjakaria, S.Pd., M.Pd.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO